



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-43-

3. Unit Kerja: Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> Jumlah laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang diselesaikan x 100%• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum/laporan hasil analisis/hasil kajian2. Laporan penyerapan pandangan3. Laporan perkembangan kegiatan• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah<ol style="list-style-type: none">1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan2. <i>Output</i> kegiatan

4. Unit . . .